

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kursus Calon Pengantin

#### 1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian dalam waktu singkat.<sup>28</sup> Sedangkan calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam waktu singkat.<sup>29</sup>

Kursus calon pengantin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Suscatin diselenggarakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.<sup>30</sup> Setelah melakukan kursus, calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Menuntut ilmu agama adalah bagian dari ibadah, sehingga setiap muslim diperintahkan untuk mempelajarinya. Dengan memunyai ilmu, akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan akan didapatkan bagi pemiliknya dan keutamaan akan diperoleh oleh yang memberinya.

Allah SWTberfiman dalam Q S. Az-Zumar/39: 9

---

<sup>28</sup> W.J.S Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 534.

<sup>29</sup> Fatihillah Ibn Ilyas, “Ada Apa dengan Suscatin”, <http://Kuabaturutu1971.blogspot.co.id/2016/>, diakses 2 Pebruari 2020.

<sup>30</sup> Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Modul Pendidikan Agama Keluarga* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2002). 94.

﴿الْأَلْبَابِ أُولُو الْأَيْدِي كَرِهُوا مَا يَعْلَمُونَ لَا وَالَّذِينَ يَعْمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ قُلِّ

*“...Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran”.*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt.tidak mau menyamakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, disebabkan oleh manfaat dan keutamaan ilmu itu sendiri serta manfaat dan keutamaan yang akan didapat oleh orang berilmu.

Ilmu pengetahuan mempunyai peranan yang sangat penting. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan akan memberikan kemudahan bagi kehidupan, baik dalam kehidupan individu, keluarga, maupun kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan keluarga, ilmu pengetahuan menjadi hal yang sangat penting, baik itu pengetahuan dalam hal arti pernikahan, pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan dalam mengurus anak, menghadapi masalah dan sebagainya. Karena itu diperlukan pemahaman bagi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan dengan mengikuti kursus calon pengantin. Dengan adanya kursus calon pengantin, calon pengantin yang dalam kehidupan sebelumnya yang masih belum pernah menikah akan diarahkan untuk mendapatkan arahan-arahan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan aturan anjuran agama.

## 2. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Tujuan bimbingan pada kursus calon pengantin tidak terlepas dari fungsidasar kursus sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang seluk belukberkeluarga dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu tujuan utamakursus calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Peserta suscatin mampu memahami perihal pernikahan dan seluk beluk membinarumah tangga berdasarkan ketentuan syari’at, mengenai dasar pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, syarat dan rukun nikah, akad nikah dan ijab kabul. Pentingnya calon pengantin mengetahui aturan syari’at tersebut dikarenakan mulai dari prosedur dan tata cara

pernikahan sampai dengan aturan membina rumah tangga diatur dalam agama.<sup>31</sup>

- b. Peserta suscatin dapat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban antara suami istri, dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, nantinya diharapkan pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Peserta suscatin dapat memahami dan menjalankan peran masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang baik adalah pasangan yang terampil untuk mengambil peran dalam menjalani aktifitas sehari-hari dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang benar-benar muslim selalu berupaya dengan tulus dan ikhlas untuk bersama-sama menerapkan ajaran agamadan nilai-nilainya yang luhur dalam menjalin hubungan mereka sehari-hari.<sup>32</sup> Salah satu faktor pemicu yang besar terjadinya problematika rumah tangga adalah kurang memahami tugas masing-masing antara suami dan istri, disebabkan salah satu diantaranya atau keduanya tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya.
- d. Peserta suscatin mampu memahami aspek pentingnya menjaga keharmonisan dengan menghindari tindak dalam kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun psikis dan penelantaran rumah tangga.<sup>33</sup> Oleh karena itu bagi setiap anggota keluarga harus mampu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga.
- e. Peserta suscatin menjadi lebih siap dan lebih matang dalam persiapan menghadapi kehadiran anak-anak dalam rumah tangga. Kehadiran anak

---

<sup>31</sup> Jalil Latif. *Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam*, (TesisUIN Alauddin Makassar, 2013).

<sup>32</sup> Sobri Mersi Al-Faqy, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Bekasi: Sukses Publishing, 2010), 53.

<sup>33</sup> Jalil Latif. *Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam*, (TesisUIN Alauddin Makassar, 2013).

merupakan dambaan oleh pasangan suami istri, namun anak adalah amanah yang harus dijaga dengan baik agar tidak terjerumus kepada hal negatif, sehingga mengasuh dan mendidik anak-anak merupakan tugas dan kewajiban bagi orang tua didalam keluarga.<sup>34</sup> Untuk itu pemberian bekal diawal pernikahan merupakan modal dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam mendidik anak-anaknya kelak.

### 3. Materi Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin sebenarnya peraturan yang dikeluarkan berdasarkan aturan kementerian agama melalui pengaturan Direktur Jenderal (Dirjen) bimbingan masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin, nomor DJ.II/491, tanggal 10 Desember (2009) Bab I Pasal I Ayat 2 yang menyebutkan bahwa.

“Kursus calon pengantin adalah yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga”.<sup>35</sup>

Tingginya angka perceraian, dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, merupakan sebab dikeluarkannya keputusan menteri agama dan juga suratedaran dari Dirjen Bimas Islam. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengetahuan tentang pernikahan harus diberikan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya pernikahan, yaitu melalui kursus calon pengantin (Suscatin). Metode yang bisa digunakan dalam bimbingan kursus calon pengantin adalah dengan menggunakan metode ceramah, praktek dan Tanya jawab.

Materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jampelajaran berisi beberapa materi diantaranya:

#### a. Pengertian Pernikahan

Menurut Muhammad Asmawi, pernikahan adalah suatu aqad atau perjanjian antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan

<sup>34</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat* (Solo: PT. Elira Edicitra Intermedia, 2011), 271.

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Kursus Calon Pengantin (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2009). 2.

pergaulan sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang di maksud dengan pernikahan yaitu: “Pernikahan ialah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>37</sup>

Menikah adalah satu-satunya hubungan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan yang penuh barakah karena Allah dan Rasulnya memerintahkan setiap insan untuk menikah. Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nur/24:32

فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنِّ وَمَا بِكُمْ عِبَادٌ كَرِّمٌ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ أَلَّا يَمَى وَأَنْكِحُوا  
عَلِيمٌ وَسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنْ اللَّهِ يَغْنَهُمْ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) dan maha mengetahui”.*

#### b. Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karenadengannya pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengansesama manusia terutama antara seorang suami dan istri. Hal ini yang menempatkan pengetahuan agama menjadi faktor yang paling penting sehingga dimasukkan dalam materi Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Adabeberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan rumah tangga dalam beragama, antara lain:

<sup>36</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 10.

<sup>37</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015), 3.

- a) Melaksanakan shalat 5 waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga shalat berjamaah di masjid.
- b) Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka.
- c) Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (shalat atau membaca Al-quran)
- d) Membina anak-anak untuk beriman kepada Allah swt.<sup>38</sup>
- e) Setiap orang Islam berkewajiban mandi wajib, karena beberapa hal sebagai berikut:

- i. Berhubungan suami istri, baik keluar mani ataupun tidak
- ii. Keluar mani, baik keluarnya karena bermimpi atau sebab lain dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan
- iii. Mati
- iv. Haid menstruasi bagi wanita
- v. Nifas, yang dinamakan nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak
- vi. Melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur maupun tidak, seperti keguguran.<sup>39</sup>

Tata cara mandi wajib yaitu:

- a) Membaca basmalah
  - b) Membasuh farj (kemaluan)
  - c) Niat diawali mandi atau awal membasuh badan
  - d) Berwudhu
  - e) Meratakan ke seluruh tubuh termasuk rambut.<sup>40</sup>
- c. Peraturan Perundangan di Bidang Pernikahan dan Keluarga

<sup>38</sup> Chaeruddin, *Pendidikan Agama Islam dalam Rumah Tangga* (Makassar; Alauddin University Press, 2011), 6.

<sup>39</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam* (Bandung; Sinar Baru Algensindo Offset, 2012), 35

<sup>40</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam* (Bandung; Sinar Baru Algensindo Offset, 2012), 37.

Materi seputar perundang-undangan termasuk salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan masih sangat minim.

Adapun pembahasannya lebih banyak tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

## BAB I

### DASAR-DASAR PERNIKAHAN

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

#### Pasal 4

Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

#### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus di catat
- (2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-undang No.32 Tahun 1945

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah
- (2) Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>41</sup>

#### d. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adapun hak-hak suami istri yaitu:

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015), 343.

## a) Hak istri

- i. Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah
- ii. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami
- iii. Agar suami menjaga dan memelihara istrinya.

Maksudnya menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya, agar selalu melaksanakan perintah Allah swt. Dan menghentikan segala larangannya.

## b) Hak suami

- i. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- ii. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami istri
- iii. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang menyusahkan suami
- iv. Tidak bermuka masam di hadapan suami
- v. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.<sup>42</sup>

## c) Hak bersama suami istri

- i. Halalnya pergaulan suami istri
- ii. Saling memegang amanah di antara kedua suami istri dan tidak boleh salingmenghianati.
- iii. Saling mangikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati.<sup>43</sup>

Selain dari hak-hak suami istri terdapat pula Kewajiban-kewajiban suami istri yaitu sebagai berikut:

## a) Kewajiban istri

- i. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- ii. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

## b) Kewajiban suami

<sup>42</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2013), 158.

<sup>43</sup>Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 153.



- i. Suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan olehsuami istri bersama.
  - ii. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - iii. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan anaknya, memberi kesempatan belajar pengetahuan berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
  - iv. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga serta biaya pendidikan anak.
- c) Kewajiban bersama suami dan istri
- i. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
  - ii. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
  - iii. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
  - iv. Suami istri wajib menjaga kehormatannya<sup>44</sup>
- e. Kesehatan
- Kesehatan sangat penting untuk diketahui, hal tersebut disebabkan karenadalam perkawinan bila kesehatan terganggu akan dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Dapat dibayangkan bila suami atau istri dalam keadaan sakit-sakit saja, hal ini akan mengganggu ketenteraman keluarga yang bersangkutan, yang dapat berakibat cukup jauh.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Bimbingan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma*, 125.

<sup>45</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, 35.

Bila seseorang hendak melaksanakan pernikahan disarankan untuk dapat memeriksakan kesehatannya pada dokter, dengan pemeriksaan ini akan diketahui kelemahan-kelemahannya sehingga dengan demikian akan dapat dicaricara-cara untuk mengatasinya. Hal tersebut tidak akan dilihat jika sebelumnya tidak diketahui bagaimana kondisi kesehatannya dan mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya, maka langkah-langkah yang lebih tepat akan dapat diambil sedini mungkin.

f. Manajemen Ekonomi Keluarga

Kelangsungan hidup keluarga ditentukan pula oleh kelancaran dalam mengelola ekonomi. Ekonomi memberikan corak dalam keluarga karena merupakan kebutuhan dasar bagi setiap aktivitas dalam keluarga, Untuk mengantarkan masa depan anak-anak, diperlukan biaya pendidikan yang tidak kecil jumlahnya. Peralatan sekolah dan sarana pendidikan perlu disiapkan agar kualitas pendidikan yang diterima oleh anak menjadi baik. Biaya rutin yang bersifat konsumsi merupakan kebutuhan pokok yang mutlak harus tersedia, yang mencakup sandang, pangan, dan papan. Bagi keluarga yang menggunakan fasilitas listrik, air bersih, telepon yang sekarang telah akrab dalam keluarga di kalangan perkotaan maupun pedesaan, menambah deretan kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Keluarga perlu mempersiapkan manajemen pengelolaan ekonomi, khususnya keuangan yang sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Manajemen keuangan dimaksudkan bukan berarti uang adalah segala-galanya, tetapi bagaimana rizki didapatkan dan dari mana asalnya. Dalam konteks keluarga, perencanaan anggaran perlu dipetakan sesuai dengan prioritas kebutuhan.<sup>46</sup>Fenomena diatas maka setiap calon pengantin atau yang telah menikah harus memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan dengan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan di dalam rumah tangga dapat terpenuhi.

---

<sup>46</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, 95.

## B. Perceraian

### 1. Definisi Perceraian

Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah *lafadz* yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*.<sup>47</sup> Perceraian dalam istilah ahli *fiqh* disebut talak atau *furqoh*, adapun arti dari talak yaitu membuka ikatan membatalkan perjanjian.

“Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.”<sup>48</sup>

Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena, perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.

Perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan.

### 2. Bentuk dan Alasan Perceraian

#### a. Bentuk- bentuk perceraian dalam Islam

<sup>47</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 1993) Juz 11, 175.

<sup>48</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1982), 103

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

- a) Talak Sunni yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.
- b) Talak Bid'iy ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.<sup>49</sup>

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafadz talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Talak Sarih adalah talak yang diucapkan dengan lafadz yang jelas maknanya tentang perceraian.
- b) Talak Kinayah adalah talak yang diucapkan dengan lafadz tidak jelas atau dengan melalui sindiran.<sup>50</sup>

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusanya hubungan suami istri baik lafadz maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Talak Raj'i

Yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.<sup>51</sup>

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua. Status hukum perempuan dalam masa talak raj'i sama dengan istri dalam masa

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 130.

<sup>50</sup> H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemahan Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 211.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.(Jakarta: Kencana, 2009), 220.

pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya.

Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk talak raj'i tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.<sup>52</sup>

#### b) Talak Ba'in

Yaitu talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah. Selanjutnya talak ba'in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Talak ba'in sughra yaitu talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.
- 2) Talak b'in kubra yaitu talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis.

Namun seorang suami yang mentalak ba'in istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Istri telah kawin dengan laki-laki lain;
- 2) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru;
- 3) Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru;
- 4) Telah habis masa iddah.<sup>53</sup>

#### b. Alasan-alasan Perceraian

Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan

<sup>52</sup>H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 221.

<sup>53</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 199.

demikian tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan pernikahan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.<sup>54</sup> Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>55</sup>

## C. Keluarga Sakinah

### 1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang hidup dalam satu rumah tangga yang diikat oleh ikatan pernikahan yang sah dan bertujuan untuk memelihara keturunan.<sup>56</sup> Sakinah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kedamaian,

<sup>54</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersda, 1995) 296

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 297

<sup>56</sup> Akila Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam* (Makassar: Alauddin university Press), 25.

ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan.<sup>57</sup> Jadi keluarga sakinah adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang memiliki ketenangan dan kedamaian untuk biasa hidup dengan baik serta mempunyai sikap berinteraksi dalam masyarakat.<sup>58</sup> Sehingga dalam keluarga sakinah mempunyai nilai-nilai seperti cinta dan kasih sayang, tanggung jawab, saling menghormati, dan kebersamaan serta komunikasi dengan baik.

Sebuah keluarga yang sakinah, telah terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah swt. terdidiklah anak-anak menjadi anak-anak yang shaleh dan shalehah. Terpenuhi hubungan lahir dan batin suami istri, terjalin persaudaraan yang akrab antara keluarga besar suami dengan keluarga besar dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan para tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.<sup>59</sup> Oleh karena itu calon suami maupun istri dalam membangun keluarga membutuhkan pengetahuan sehingga dapat mencapai keluarga sakinah.

## 2. Kriteria Keluarga Sakinah

Program keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari:

- a. Keluarga pra sakinah adalah keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinanyang sah, tidak dapat memenuhi perkawinan dasar spritual dan material (*basicneed*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan pangan.
- b. Keluarga sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dantelah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

<sup>57</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 679.

<sup>58</sup> Ahsin W Al-Hafidz, M. A, *Kamus Ilmu Al-quran* (Jakarta: Amrah, 2006), 263.

<sup>59</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, 30.

- c. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>60</sup>

### 3. Fungsi-fungsi Keluarga

Keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan. dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertamata dari orang tua dan anggota keluarganya sendiri.<sup>61</sup> Berikut beberapa fungsikeluarga yaitu:

#### a. Fungsi Biologis

Pernikahan dilakukan antara lain bertujuan untuk memperoleh keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga serta memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>62</sup> fungsi ini dapat pula memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang dapat

<sup>60</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawadda Warahma*, 76.

<sup>61</sup> Yulia Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga* (Jakarta: Libri, 2012), 1.

<sup>62</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, 41.



membedakan perkawinan manusia dan binatang sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma pernikahan yang diakui bersama.

b. Fungsi Agama

Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat beribadah, yang secara serempak berusaha mengembangkan amal shaleh dan anak yang shaleh. Pelaksanaan dan pembinaan ketaatan beragama dan beribadah pada anak di mulai dari dalam keluarga. Kegiatan ibadah yang lebih menarik bagi anak dimasa kecil adalah yang mengandung gerak. Oleh karena itu, sering kali anak-anak melakukan salat menirukan orang tuanya, sekalipun ia tidak mengerti apa yang telah dia lakukan.<sup>63</sup> apa bila nilai-nilai agama banyak masuk ke dalam pembentukan kepribadian seseorang, tingkah laku orang tersebut akan diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama. Dalam hal ini orang tua mempunyai tanggung jawab besar terhadap tumbuh kembang anak agar bila dewasa mereka telah berilmu dan beriman.

c. Fungsi Religius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya, dengan penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat yang religius.<sup>64</sup> Dalam hal ini orang tua wajib menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak mereka untuk bekal kehidupan setelah di dunia ini, karena harus kita ingat bahwa tidak selamanya manusia hidup di dunia.

d. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini sendiri berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, maupun memegang norma-norma kehidupan secara universal interelasi dalam keluarga itu

<sup>63</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, 8

<sup>64</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 44.

sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jeniskelaminnya.<sup>65</sup> Fungsi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga itu sendiri.

e. Fungsi Ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan yang ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.<sup>66</sup>

f. Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggota keluarganya, dimana orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, norma, intelektual, dan profesional.<sup>67</sup> Keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam membina anak menjadi insan yang bertakwa, ibu sebagai istri dan mengatur rumah tangga memiliki peranan yang penting dalam membina anak. Ayah memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan istri dan anaknya ke jalan yang diridoi Allah swt.

g. Fungsi Protektif

Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga untuk menangkal segala pengaruh negatif yang ada di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga

<sup>65</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, 16.

<sup>66</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, 18.

<sup>67</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 44.

kekerasan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

h. Fungsi Rekreatif.

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga, fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.<sup>68</sup>

#### 4. Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu hajat hidup spritual, dan material secara layak dan seimbang dan diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>69</sup> Tujuan pernikahan dalam membentuk sebuah keluarga bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, namun membutuhkan waktu dan proses yang panjang dengan melalui fase sebagai berikut:

d) Memilih Pasangan Hidup

Memilih pasangan hidup merupakan faktor yang sangat penting, dengan memilih jodoh yang tepat merupakan separuh dari suksesnya pernikahan. Oleh karena itu, untuk membina sebuah keluarga yang bahagia amat ditentukan oleh pribadi kedua calon yang akan membentuk keluarga walaupun banyak faktor yang memengaruhi

<sup>68</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 45.

<sup>69</sup> Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005). 6.

terciptanya kebahagiaan.<sup>70</sup> Ibarat orang yang membangun rumah maka memilih pasangan sama seperti membuat pondasi rumah tersebut.

Memilih pasangan hidup yang sesuai dengan hati nurani adalah persoalan yang sulit apalagi mencari pasangan hidup yang sesuai dengan keadaan pribadi. Disini perlu adanya penyesuaian-penyesuaian untuk mengenal lebih jauh terhadap pasangan, segala kekurangan dan kelebihanannya perlu dipahami, agar dapat ditentukan bagaimana harus bersikap. Karena dalam kehidupan rumah tangga adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta keharmonisan.<sup>71</sup>

Memilih calon istri yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah faktor agamanya, sebab istri adalah satu-satunya orang yang dapat memberi ketenangan dan kedamaian kepada suami dan orang yang menjaga segala kepentingan suami. Istri juga sebagai teman hidup, pengurus suami, tempat ia mempercayakan rahasianya dan mencurahkan isi hatinya.<sup>72</sup> Disamping itu istri juga akan mengandung dan melahirkan anak-anaknya yang kebanyakan sifat dan tingkah lakunya akan diwarisi oleh anak-anaknya. Sebuah hadis dikatakan bahwa:

“Dari Abu Hurairah r.a Nabi saw bersabda : kawinilah wanita karena 4 sebab yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihan yang baik agamanya niscaya kamu akan beruntung”, (HR. Bukhari).

#### e) Meminang

Peminangan adalah lamaran dari laki-laki untuk kawin dengan perempuan tertentu dan pihak laki-laki yang akan menyatakan kepada pihak perempuan hasrat cintanya. Akan tetapi, sebelum menerima

<sup>70</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta, 1997), 58.

<sup>71</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 112.

<sup>72</sup>Muhammad Ali, H, Abdullah, *Rumah Tangga Muslim Wanita Dari Keluarga di Bawah Naungan Al-quran*, (Surabaya: PT Bungkul Indah, 1994), 16.

lamaran tersebut terlebih dahulu haruslah meminta persetujuan anaknya agar perkawinan itu mewujudkan perkawinan yang mesra, penuh kasih sayang, kesepakatan antara keduanya, maka semua itu tidak akan berhasil kalau kedua belah pihak tidak terlibat langsung untuk saling menilai satu sama lainnya. Kedua belah pihak hendaknya merasa puas dengan pilihan masing-masing dan tidak ada halangan syar'i antara keduanya seperti muhrim atau tunangan orang dan sebagainya, maka proses pernikahan akan maju selangkah lagi kepada peminangan yang sesuai dengan syar'i.<sup>73</sup>

f) Pernikahan

Pembentukan keluarga tidak akan terjadi tanpa pernikahan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan keturunan setelah masing-masing mewujudkan perannya yang positif dalam mewujudkan pernikahan.

Allah swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah swt. mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan berdasarkan rasa saling mencintai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambing adanya rida-meridai, dan dihadiri dengan adanya para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang biasa dimakan oleh binatang ternak seandainya. Pergaulan suami istri menurut ajaran agama Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang

---

<sup>73</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, 26.

yang baik yang rumitnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Kepentingan yang lain adalah bahwa suami dan istri bersama-sama melakukan tugas yang mereka hadapi dalam membangun keluarga, laki-laki menggunakan tenaganya untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya dan dengan penghasilan tersebut wanita akan menangani urusan rumah tangga.<sup>74</sup> Setelah proses pembentukan sebuah keluarga, maka kedua belah pihak harus melakukan berbagai upaya dalam pembinaan yang mendorong ke arah terwujudnya keluarga sakinah.

Adapun berbagai upaya pembinaan yang mendasar dan perlu ditempuh dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami Istri

Suami istri yang semula adalah orang lain, setelah akad nikah langsung ditetapkan hukumnya, baik itu tanggung jawabnya maupun etika pergaulan antara keduanya. Pergaulan suami istri tersebut merupakan pergaulan yang khas dan indah karena suami istri laksana dua tubuh berjiwa satu.

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 228

”...Dan mereka para (perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah maha perkasa, maha bijaksana.”

Kata Al-Ma'ruf pada ayat tersebut berarti kebaikan dalam arti yang luas, Al-Ma'ruf meliputi kebaikan dalam sikap, tingkah laku, kata-kata dan lain sebagainya dalam semua aspek kehidupan.

Ayat tersebut juga menunjukkan suatu pengertian bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun kaum pria masih diberi derajat yang lebih tinggi dari pada kaum wanita. Meskipun

---

<sup>74</sup> Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 15.

demikian, kekuasaan kaum pria boleh bertindak semena-mena terhadap istrinya akan tetapi kesemuanya itu mempunyai aturan yang sudah ditentukan oleh agama.<sup>75</sup>

Adapun upaya mewujudkan harmonisasi dalam suami istri sebagai berikut:

g) Adanya Saling Pengertian

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Sebagai manusia, suami istri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak hanya berbeda jenis, tetapi juga berbeda sifat, tingkah laku dan pandangan hidup. Sebelumnya saling tidak mengenal dan bertemu setelah sama-sama dewasa.<sup>76</sup>

h) Saling Menerima Kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, hidup dan mati itu ditangan Allah swt. tidak dapat dirumuskan secara matematis mereka hanya wajib ikhtiar dan hasilnya merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istrinya masing-masing, harus diterima dengan tulus dan ikhlas.<sup>77</sup>

i) Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dilingkungan keluarga. Kemampuan menyesuaikan diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

j) Memupuk Rasa Cinta

<sup>75</sup> Hamsah, "Metode Koseling dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Tubo Selatan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene" (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2011), 32.

<sup>76</sup> Muhammad Saleh, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma*, 132.

<sup>77</sup> Muhammad Saleh, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma*, 133.

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun demikian, semua orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenteraman, keamanan, dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan mental spritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan.

k) Melaksanakan Azaz Musyawarah

Kehidupan keluarga, sikap musyawarah, terutama antara suami istri, merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada suatu masalah yang tidak dapat terselesaikan, selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak istri maupun suami. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

l) Suka Memaafkan

Antara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting, karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri, yang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.<sup>78</sup>

b. Membina Antara Anggota Keluarga dan Lingkungan

Keluarga dalam ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara keluarga maupun

<sup>78</sup> Muhammad Saleh, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma*, 135.



masyarakat. Dalam hal ini Islam sangatlah mementingkan hubungan dengan tetangga di jaga dengan baik karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Seperti yang telah di jelaskan dalam QS. An-nisa/4:1

﴿رَقِيبًا عَلَيْكُمُ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامِ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَأَتَّقُوا﴾

*“...Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah swt. Selalu menjaga dan mengawasimu.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa maka bertakwalah kalian kepada Allah swt. Yang kalian telah berjanji dan berikrar dengan menyebut nama-Nya, dan perihalah hubungan silaturahmi atau kekeluargaan karena hidup berkeluarga tidaklah dapat terlepas dari pergaulan masyarakat luas, termasuk tetangga sekitar, oleh karena itu dalam kehidupan ini kita harus saling membantu dan menolong satu sama lain serta selalu menyambung tali persaudaraan dengan lingkungan, tetangga dan masyarakat.

#### c. Membina Kehidupan Beragama dalam Keluarga

Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat diamati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama.<sup>79</sup>

Pasangan suami-istri perlu menyadari bahwa keberhasilan mencapai keluarga sakinah itu terletak dari ada tidaknya rasa semangat anggota keluarga terutama suami istri terhadap kehidupan keluarga.

Butsain As-sayyid Al-iraqi menyatakan bahwa:

“Kebahagiaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara suami-istri. Mereka harus mau berkorban, mengalah, tenggang rasa, dan senantiasa berusaha membahagiakan

<sup>79</sup> Direktorat Urusan Agama Islam, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 39.

pasangannya. Jadi, kebahagiaan rumah tangga tidak mudah didapat, namun juga tidak mustahil dicapai”.<sup>80</sup>

Hidup berumah tangga tidak semudah yang dibayangkan akan tetapi apabila memiliki bekal tentang keagamaan dan telah di terapkan di dalam rumah tangga maka setiap permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga akan bisa terselesaikan dengan baik. Selain dari pada itu seorang suami maupun istri yang telah memiliki bekal tentang keagamaan maka sebagai orang tua bisa membina anak-anaknya kelak ke jalan Allah swt.



---

<sup>80</sup> Butsainah As-sayyid Al-iraqi, *Jalan Kebahagiaaan Rumah Tangga* (Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2014), 15.